



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini:

1. BERTY WIDIYATNA, NIK 3311085711850002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Surakarta 17 November 1985, umur 37 Tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Griya Adi 2 blok D.12 Panjangrejo RT 001 /RW 027, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. memberikan kuasa kepada H.ARIF SAHUDI, S.H. M.H, dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kartika Law Firm "yang beralamat di Jl. Solo-Baki No. 50 Kwarasan, Grogol, Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;.
Sebagai Pembanding I semula Tergugat III ;
2. PT BPR LESTARI, Alamat Jalan Slamet Riyadi, Ruko Center Poin A3, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memberikan kuasa kepada Yohana Stella Dewi, SH. dan Pinta Hikmawati, SH. sebagai Staff Litigasi dan Staff Legal PT. BPR LESTARI JATENG yang berkedudukan di Surakarta beralamat di Jl. Slamet Riyadi Ruko Solo Center Point A3, Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2024;
Sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat ;

MELAWAN

OKKY RAHADIAN HUTAMA, NIK 3311082610900001, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Surakarta, 26 Oktober 1990, umur 32 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Baleharjo Rt. 001 / Rw. 004, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kota Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WARTOYO. S.H.M.H Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AS N PARTNER'S yang beralamat di Jl. Jalan Veteran Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



341, Tipes, Serengan, Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2024
sebagai Terbanding semula Penggugat ;

D A N

1. MUHAMMAD RIZAD HIMAWAN, NIK 3372020511810001, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Surakarta, 5 November 1981, Umur 41 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Griya Adi 2 Blok D. 12 Panjangrejo Rt.001 / Rw.027, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I ;
2. MUHAMMAD RIZKY HERLAMBAANG, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Surakarta, 3 Februari 1980, Umur 43 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Wijaya Kusuma No. 19 RT.001 / RW.015, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia,
sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 137/PDT/2024/PT SMG tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 137/PDT/2024/PT SMG tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Skh beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 106/Pdt.G/2023/PN.Skh tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga kuitansi yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I tanggal 19 Februari 2023 sebagai tanda terima pembayaran pembelian Obyek Sengketa dari Penggugat senilai Rp.780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tertanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan *tidak menerangkan keadaan yang sesungguhnya kepada Penggugat terkait SHM obyek sengketa yang telah dijaminakan kepada Turut Tergugat ;*
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sisa uang pembelian rumah sebesar Rp. 634.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo diucapkan pada tanggal 30 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III serta Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo dan tidak dihadiri oleh Tergugat II .

Bahwa Pembanding I semula Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024 mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 106/Pdt.G/2023/PN.Skh tanggal 12 Februari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Tergugat II dan juga kepada Pembanding II



semula Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing tanggal 12 Februari 2024 ;

Bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 106/Pdt.G/2023/PN.Skh tanggal 12 Februari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Tergugat II juga kepada Pembanding I semula Tergugat III dengan relasnya masing-masing tanggal 12 Februari 2024 ;

Menimbang ,bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat III mengajukan Memori Banding yang dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 13 Februari 2024 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat II serta Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 Februari 2024.

Dan Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat mengajukan Memori Banding yang dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Februari 2024 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat serta Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Pembanding I semula Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 20 Februari 2024, Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat III serta Pembanding II semula Turut Tergugat , Turut Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 26 Februari 2024.

Bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Turut Tergugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Februari 2024.

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG



Dan Kuasa Pembanding I semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I; Turut Terbanding II semula tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 28 Februari 2024.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 28 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat III pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding semula Tergugat III sekarang menjadi Pembanding tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN.Skh sepanjang berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat I tanggal 19 Februari 2023 sebagai tanda terima pembayaran pembelian obyek sengketa dari Penggugat senilai Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan tertanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerangkan keadaan yang sesungguhnya kepada Penggugat terkait SHM obyek sengketa yang telah dijaminakan kepada Turut Tergugat;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sisa uang pembelian rumah sebesar Rp. 634.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat;
 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 8. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Memperbaiki dengan mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat adalah tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Atau memperbaiki dengan mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat I tanggal 19 Februari 2023 sebagai tanda terima pembayaran pembelian obyek sengketa dari Penggugat senilai Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan tertanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerangkan keadaan yang sesungguhnya kepada Penggugat terkait SHM obyek sengketa yang telah dijamin kepada Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan sisa uang pembelian rumah sebesar Rp. 634.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

SUBSIDAIR

Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Turut Tergugat pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / dahulu Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 30 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding semula Tergugat III sekarang menjadi Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Skh sepanjang berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat I tanggal 19 Februari 2023 sebagai tanda terima pembayaran pembelian obyek sengketa dari Penggugat senilai Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan tertanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerangkan keadaan yang sesungguhnya kepada Penggugat terkait SHM obyek sengketa yang telah dijaminakan kepada Turut Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sisa uang pembelian rumah sebesar Rp. 634.000.000,00 (enam ratus tiga

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Memperbaiki dengan mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat adalah tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

4. Atau memperbaiki dengan mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat I tanggal 19 Februari 2023 sebagai tanda terima pembayaran pembelian obyek sengketa dari Penggugat senilai Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan tertanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerangkan keadaan yang sesungguhnya kepada Penggugat terkait SHM obyek sengketa yang telah dijaminakan kepada Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan sisa uang pembelian rumah sebesar Rp. 634.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.416.000.-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

SUBSIDAIR

Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I / Penggugat ;
2. Menolak permohonan Banding Pembanding I/Tergugat III tertanggal 13 Januari 2024 beserta alasan-alasannya yang diajukan oleh Pembanding I / Tergugat III ;
3. Menolak permohonan Banding Pembanding II / Turut Tergugat tertanggal 12 Januari 2024 beserta alasan-alasannya yang diajukan oleh Pembanding II / Turut Tergugat ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Skh tertanggal 30 Januari 2024;
5. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara seluruhnya.

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan dan demi untuk memberikan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Turut Tergugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Skh sepanjang berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kuitansi yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat I tanggal 19 Februari 2023 sebagai tanda terima pembayaran pembelian obyek sengketa dari Penggugat senilai Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan tertanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerangkan keadaan yang sesungguhnya kepada Penggugat terkait SHM obyek sengketa yang telah dijaminakan kepada Turut Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sisa uang pembelian rumah sebesar Rp. 634.000.000,00 (enam ratus tiga

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Memperbaiki dengan mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat adalah tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Atau memperbaiki dengan mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kuitansi yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I tanggal 19 Februari 2023 sebagai tanda terima pembayaran pembelian obyek sengketa dari Penggugat senilai Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG



3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan tertanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerangkan keadaan yang sesungguhnya kepada Penggugat terkait SHM obyek sengketa yang telah dijaminkan kepada Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan sisa uang pembelian rumah sebesar Rp. 634.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.416.000.-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

SUBSIDAIR

Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III sebagai mana dalam memorinya, Pembanding I semula Tergugat III hanya memperkenalkan Terbanding semula Penggugat dengan suaminya yakni Turut Terbanding I semula Tergugat I didalam pembelian dua kapling rumah yang dijual dan dibangun suaminya maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Pembanding I semula Tergugat III hanya sebagai perantara dalam pembelian dua kapling rumah yang batal dan uang sudah diterima oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I dan belum dikembalikan kepada Terbanding semula Penggugat maka Pembanding I semula Tergugat III selaku istri Turut Terbanding I semula Tergugat I juga harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan kekurangannya karena dalam perkara ini perkawinan antara Pembanding I semula Tergugat III dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I tidak dibuktikan adanya pemisahan harta perkawinan dan disamping

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu secara tidak langsung Pembanding semula Tergugat III juga ikut menikmati uang yang telah diterima suaminya (Turut Terbanding I semula Tergugat I) dengan demikian sudah sewajarnya Pembanding I semula Tergugat III harus ikut bertanggung jawab atas kekurangan pengembalian uang yang belum dikembalikan kepada Terbanding semula Penggugat tersebut oleh karena itu alasan banding Pembanding I semula Tergugat III tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat sebagai mana dalam memorinya tidak beralasan karena Pembanding II semula Turut Tergugat dalam perkara ini digugat untuk melengkapi dalil-dalil gugatan karena tanah rumah yang semula akan dibeli Terbanding semula Penggugat ternyata sertifikat bukti TT-6 dijamin di tempat Pembanding II semula Turut Tergugat sebagai obyek hak tanggungan (bukti TTI-4 dan TTI-5) oleh karena itu jual beli antara Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding I & II semula Tergugat I & II, meskipun sudah dibayar oleh Terbanding semula Penggugat menjadi batal dan Terbanding semula Penggugat meminta agar uang yang telah di bayarkan kepada Turut Terbanding I & II semula Tergugat I & II agar dikembalikan sehingga dalam perkara ini tidak ada hubungan secara langsung dengan Pembanding II semula Turut Tergugat dengan demikian alasan banding Pembanding II semula Turut Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan Memori Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat senyatanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang dapat merubah/membatalkan putusan oleh karena itu keberatannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 30 Januari 2024, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui semua pertimbangan baik pertimbangan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum dengan benar serta menerapkan hukum yang benar pula, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG



Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangannya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu saksi Apriliyan Catur Endrik Yanto dan saksi Candalita Anindya Putri, pada pokoknya menerangkan bahwa benar para saksi mengetahui jika Penggugat pernah membeli 2 bidang tanah kavling beserta rumahnya di perumahan Zoya Permata Residence daerah Purbayan Baki dari Tergugat I dan atas pembelian tersebut, Penggugat telah membayar lunas sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa, telah diperoleh fakta bahwa benar obyek sengketa adalah sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dan diakui oleh para pihak, sesuai dengan SHM Nomor 5585 (bukti P-60) dan SHM Nomor 5584 (bukti P-59) Desa Purbayan, Kecamatan Baki atas nama Muhammad Rizky Herlambang (Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik nomor 5584:

- Sebelah utara : Muhammad Rizky Herlambang
- Sebelah timur : Jalan lingkungan perumahan
- Sebelah Selatan : Muhammad Rizky Herlambang
- Sebelah barat : Marjo

Sertipikat Hak Milik Nomor 5585:

- Sebelah utara : Muhammad Rizky Herlambang
- Sebelah timur : Jalan lingkungan perumahan
- Sebelah Selatan : Muhammad Rizky Herlambang
- Sebelah barat : Marjo

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak menunjukkan benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perjanjian yang bersifat konsensual yang mana perjanjian tersebut mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak dimana Penggugat telah melakukan Jual Beli 2 unit rumah dengan Hak Milik Nomor 5585 dan Hak Milik Nomor 5584 Desa Purbayan, Kecamatan Baki atas nama Muhammad Rizky Herlambang (Tergugat II) dengan Tergugat I senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan semuanya telah dibayar lunas sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-54 dan bukti P- 61;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sepanjang dalil fakta yang tidak disangkal, sejatinya

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG



tidak perlu dibuktikan karena dianggap sudah terbukti menurut prinsip umum pembuktian dan hal yang demikian dipandang mempunyai nilai pembuktian sebagai fakta yang benar dan sempurna bahwa Penggugat telah melakukan Jual Beli 2 unit rumah dengan Hak Milik Nomor 5585 dan Hak Milik Nomor 5584 Desa Purbayan, Kecamatan Baki atas nama Muhammad Rizky Herlambang (Tergugat II) dengan Tergugat I senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan semuanya telah dibayar lunas, oleh karenanya pokok permasalahan mengenai *Penggugat telah membeli tanah sengketa dari Tergugat I*, telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

- Bahwa oleh karena pembayaran sudah lunas (posita angka 32) kemudian Penggugat mengajak Tergugat I dan Tergugat II untuk bersama-sama ke Notaris/PPAT untuk melakukan proses jual beli dan balik nama. Namun, pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa sertifikat masih dalam proses pecah di BPN Sukoharjo belum selesai (bukti P-56)
- Bahwa Penggugat berulang kali menanyakan tentang sertifikat yang katanya masih dalam proses pecah di BPN Sukoharjo apakah sudah jadi dan siap untuk dilakukan proses jual beli dan balik nama. Namun, Tergugat I dan Tergugat II selalu beralasan dan hal itu berlangsung selama beberapa bulan;
- Bahwa Penggugat pada saat itu mulai curiga, selanjutnya Penggugat mencari informasi tentang Obyek Sengketa tersebut. Setelah Penggugat melakukan penelusuran diperoleh informasi bahwa Obyek Sengketa tersebut ternyata pada tanggal 27 November 2019 telah dijaminan di Buana Arta Lestari atau BPR BATARI yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 687, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Kemudian dari BPR BATARI dilunasi dan pada tanggal 19 Oktober 2020 dijaminan lagi di PT BPR Sabar Artha Primayang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 38, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Selanjutnya pada angsuran ke 8 (delapan) tepatnya bulan Juni tahun 2020 di take over ke PT BPR Lestari Jateng (Turut Tergugat) ;
- Bahwa atas uraian tersebut diatas dalam Posita angka 24 (dua puluh empat) telah jelas bahwa Obyek Sengketa sebelum terjadi transaksi jual beli dengan Penggugat ternyata, sebelumnya sudah dijaminan



beberapa kali oleh Tergugat II dan hal tersebut diketahui juga oleh Tergugat I dan Tergugat III;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III sejak awal telah mengetahui bahwa Obyek Sengketa yang ditransaksikan tersebut dengan Penggugat saat itu sudah menjadi jaminan di Turut Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat mengetahui bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli 2 unit rumah di Perumahan Zoya Permata Residence, terhadap SHM 2 unit rumah tersebut dijaminan di Bank, namun Penggugat yang telah bersepakat dengan Tergugat I tetap beritikad baik menyelesaikan kewajibannya sebagai pembeli kepada pihak Tergugat I dengan harapan setelah pelunasan, rumah berikut SHM nya dapat diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memberitahu secara jujur terkait keberadaan SHM No. 05585 dan SHM No. 05584 Desa Purbayan Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atas nama Muhammad Rizky Herlambang (Tergugat II) tersebut bahkan faktanya sampai dengan pelunasan, rumah dimaksud belum selesai dibangun dan SHM 2 unit rumah tersebut masih dijaminan di PT BPR Lestari Jateng (Turut Tergugat), sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dan karena khawatir apabila SHM 2 unit rumah tersebut nantinya dilelang oleh pihak PT BPR Lestari Jateng, Penggugat juga atas perintah dan sepengetahuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mentransfer sebanyak 2 kali ke rekening PT BPR Lestari (Turut Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 40.000.000,- (bukti P-55 dan P-56) ;
- Bahwa dengan demikian merujuk pada uraian mengenai pembuktian sebagaimana diatas maka nyatalah bahwa antara bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (saling mendukung) sehingga terdapat persesuaian didalamnya (*mutual conformity*), maka dalil posita gugatan Penggugat poin 22 sampai dengan poin 26 yang terkait dengan pokok permasalahan mengenai *apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak menerangkan keadaan yang sesungguhnya kepada Penggugat terkait SHM obyek sengketa yang telah dijaminan kepada Turut Tergugat?*, telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa senyatanya memori banding, kontra memori banding dari para pihak yang berperkara tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 30 Januari 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Turut Terbanding I & II semula Tergugat I & II dan Pembanding I semula Tergugat III berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa Madura , Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Turut Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 30 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Turut Terbanding I & II semula Tergugat I & II dan Pembanding I semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SMG



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Agus Hariyadi, S.H., .M.H. , sebagai Hakim Ketua, Suwisnu S.H., M.H dan Sugeng Hiyanto.S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh. Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Noerma Soejatiningsih. S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwisnu , S.H., M.H .

Agus Hariyadi. S.H.,M.H

ttd

Sugeng Hiyanto. S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Noerma Soejatiningsih.S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Biaya Proses..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)